



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa penggunaannya perlu penataan secara bijaksana dan berkelanjutan dalam rangka mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat;
 - b. bahwa peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah yang berakibat pada pertambahan kebutuhan lahan untuk industri dan perumahan yang tidak diikuti dengan pertambahan areal lahan pertanian pangan akan menjadi potensi ancaman terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan sehingga perlu upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
2. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan yang terdiri dari lahan sawah dan lahan kering.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.

4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
6. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan Nasional.
8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
11. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
12. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
13. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
14. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
15. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
16. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
17. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.

18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Daerah adalah Daerah Sulawesi Tengah.
22. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
23. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
24. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
25. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
26. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan di bidang pertanian.
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. sistem informasi;
- g. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. pembiayaan; dan
- i. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Rencana Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. lahan pasang surut;
 - c. lahan marginal; dan
 - d. tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi acuan perencanaan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan:
 - a. inventarisasi, identifikasi dan penelitian;
 - b. koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait; dan
 - c. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pendataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat:
 - a. analisis dan prediksi;
 - b. sasaran, dan
 - c. penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 6

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi ditetapkan seluas paling rendah 119.702 Ha (seratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua hektar).
- (2) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kabupaten Banggai Kepulauan seluas paling rendah 608 Ha (enam ratus delapan hektar);
 - b. Kabupaten Banggai seluas paling rendah 21.859 Ha (dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh Sembilan hektar);
 - c. Kabupaten Morowali seluas paling rendah 11.014 Ha (sebelas ribu tiga belas hektar);
 - d. Kabupaten Poso seluas paling rendah 12.030 Ha (dua belas ribu tiga puluh hektar);

- e. Kabupaten Donggala seluas paling rendah 10.601 Ha (sepuluh ribu enam ratus hektar);
 - f. Kabupaten Tolitoli seluas paling rendah 12.570 Ha (dua belas ribu lima ratus enam puluh sembilan hektar);
 - g. Kabupaten Buol seluas paling rendah 5.443 Ha (lima ribu empat ratus empat puluh tiga hektar);
 - h. Kabupaten Parigi Moutong seluas paling rendah 22.740 Ha (dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan hektar);
 - i. Kabupaten Tojo Una-Una seluas paling rendah 1.216 Ha (seribu dua ratus enam belas hektar);
 - j. Kabupaten Sigi seluas paling rendah 20.762 Ha (dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua hektar); dan
 - k. Kota Palu seluas paling rendah 859 Ha (delapan ratus lima puluh delapan hektar).
- (3) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi ditetapkan seluas paling rendah 146.850 Ha (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh hektar).
- (4) Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi di:
- a. Kabupaten Banggai seluas paling rendah 2.500 Ha (dua ribu lima ratus hektar);
 - b. Kabupaten Morowali seluas paling rendah 42.000 Ha (empat puluh dua ribu hektar);
 - c. Kabupaten Poso seluas paling rendah 15.500 Ha (lima belas ribu lima ratus hektar);
 - d. Kabupaten Donggala seluas paling rendah 12.500 Ha (dua belas ribu lima ratus hektar);
 - e. Kabupaten Buol seluas paling rendah 9.200 Ha (sembilan ribu dua ratus hektar);
 - f. Kabupaten Parigi Moutong seluas paling rendah 17.200 Ha (tujuh belas ribu dua ratus hektar);
 - g. Kabupaten Tojo Una-Una seluas paling rendah 10.500 Ha (sepuluh ribu lima ratus hektar);
 - h. Kabupaten Sigi seluas paling rendah 19.000 Ha (sembilan belas ribu hektar);
 - i. Kabupaten Banggai Kepulauan seluas paling rendah 1.200 (seribu dua ratus hektar); dan
 - j. Kabupaten Tolitoli seluas paling rendah 17.250 Ha (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh hektar).
- (5) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui :
- a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan;
 - b. rapat koordinasi di tingkat Desa;
 - c. rapat koordinasi di tingkat Kecamatan;
 - d. rapat koordinasi di tingkat Kabupaten; dan
 - e. rapat koordinasi di tingkat Provinsi.
- (6) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada (1) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam lima 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menjadi pedoman Kabupaten/Kota dalam menetapkan batas bawah luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kabupaten/kota masing-masing.
- (2) Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) menjadi pedoman Kabupaten/Kota dalam menetapkan batas bawah luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 8

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan lahan sawah irigasi dan lahan sawah non irigasi.
- (2) Penentuan sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melalui intensifikasi dan diversifikasi lahan pangan.
- (3) Penentuan sebaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. luasan lahan;
 - b. nilai lahan; dan
 - c. produktivitas lahan.

BAB III PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Intensifikasi dan Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui :

- a. intensifikasi lahan pertanian pangan; dan
- b. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 10

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pencegahan dan pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu;
- d. pengembangan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya;
- e. pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. pengembangan inovasi pertanian;
- g. penyuluhan pertanian; dan/atau
- h. jaminan akses permodalan.

Pasal 11

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dengan cara:

- a. pengaturan pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua
Ekstensifikasi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan

Pasal 12

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dikembangkan melalui ekstensifikasi lahan pertanian pangan.
- (2) Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. lahan terlantar;
 - b. lahan marginal;
 - c. lahan di bawah tegakan tanaman keras; dan
 - d. tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah yang selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. lahan pasir dan/atau kapur/karst yang tidak dimanfaatkan; atau
 - b. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
- (3) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lahan dibawah tegakan tanaman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. lahan yang tanaman kerasnya belum menghasilkan; atau
 - b. lahan yang di sela-sela tanaman kerasnya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.
- (4) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dilakukan terhadap tanah bekas kawasan hutan yang telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan konservasi tanah dan air, dalam hal:
 - a. menjaga serta meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.

- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air meliputi:

- a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
- b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
- c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
- d. pengendalian pencemaran.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
 - b. mencegah kerusakan irigasi;
 - c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - d. mencegah kerusakan lahan; dan
 - e. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dan mengakibatkan kerusakan lahan berkewajiban memperbaiki kerusakan lahan tersebut.

BAB V PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 18

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilakukan melalui pemberian :

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. proteksi; dan
- d. penyuluhan.

Bagian Kedua Insentif dan Disinsentif

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada petani berupa :
 - a. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;

- d. penyediaan sarana produksi pertanian;
 - e. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dan huruf f diatur dengan diawali melalui pemberian tanda khusus terhadap kepemilikan tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi urusan pertanahan.
- (2) Pemberian tanda khusus terhadap surat hak kepemilikan tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Bappeda, Dinas, dan Instansi yang membidangi infrastruktur.
- (3) Pemberian tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa pencabutan insentif.
- (2) Pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam hal :
 - a. petani tidak memenuhi kewajiban Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
 - c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialih fungsikan.

Bagian Ketiga Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alihfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.
- (4) Setiap orang yang melakukan alih fungsi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (5) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (6) Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dan/atau karena bencana, pihak yang mengalihfungsikan berkewajiban mengganti lahan yang dialihfungsikan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. potensi kehilangan hasil;
 - c. resiko kerugian investasi; dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. pengembangan terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.

Pasal 24

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 25

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan :
 - a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian berkelanjutan paling lama 2 (dua) tahun bulan terhitung sejak terjadinya alih fungsi lahan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada:
 - a. bupati/walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) kabupaten/kota; atau
 - b. gubernur setelah mendapat rekomendasi bupati/ walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 28

- (1) Gubernur dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh Tim Verifikasi Provinsi.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari:
 - a. unsur Dinas;
 - b. unsur Bappeda;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang sumber daya air;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang infrastruktur; dan
 - e. unsur Instansi yang membidangi urusan di bidang pertanahan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Perangkat Daerah yang melakukan alih fungsi.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
- (6) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu oleh Tim Penaksir Investasi Infrastruktur.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur Dinas dan unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan infrastruktur.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 32

Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling rendah 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; dan
- b. paling rendah 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan:
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebaran informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :
- a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.

Pasal 35

Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a kepada Pemerintah Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (4) Gubernur melalui Dinas melakukan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam laporan tahunan.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 37

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dan huruf c dilakukan terhadap kebenaran laporan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tidak sesuai dengan kondisi lapangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud pada ayat (1), Gubernur berkewajiban mengambil langkah penyelesaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Instruksi Gubernur.
- (4) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melakukan penyelesaian atau melakukan penyelesaian tetapi tidak sesuai dengan Instruksi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (5) Pemotongan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar dan diperuntukkan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling rendah memuat data lahan tentang:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. tanah telantar dan subyek haknya.
- (4) Data lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 39

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan sampai kecamatan dan desa.

BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 40

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan:

- a. perlindungan; dan
- b. pemberdayaan kepada petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 41

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan
 - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.

- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului oleh verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi Kompensasi Gagal Panen.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah beranggotakan Dinas, Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang bencana daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang sumber daya air, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota terkait dengan bidang urusan pertanian dan bencana daerah, serta melibatkan aparat pemerintahan terendah.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (2) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Gubernur melalui Dinas melakukan koordinasi terhadap pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 43

Pemberdayaan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- f. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- g. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Gubernur ini dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dapat berupa:
 - a. biaya intensifikasi;

- b. biaya ekstensifikasi;
 - c. pembiayaan kegiatan penelitian;
 - d. pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air;
 - e. biaya penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - f. biaya kegiatan pengawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - g. pembiayaan kegiatan perlindungan Petani;
 - h. pembiayaan kegiatan pemberdayaan petani;
 - i. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Berkelanjutan alih fungsi lahan karena terjadi bencana; dan
 - j. biaya pemberian insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pengawasan;
 - d. pemberdayaan petani; dan/atau
 - e. pembiayaan.

Pasal 48

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan melalui :

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. pelaksanaan kegiatan optimalisasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11;
- c. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- d. pemberdayaan petani; dan/atau
- e. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 49

- (1) Dalam perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak :
 - a. mengajukan keberatan kepada Pejabat terkait terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan

- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

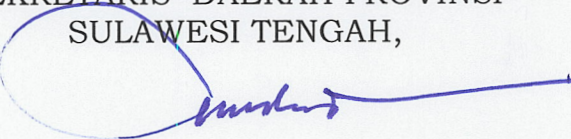
Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Februari 2014
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 296